

ANALISIS TINDAK PELAKU *BULLYING* DI SEKOLAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT

Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun,
Cora Venessa, Eudora Joyce Hiumawan, Margolis Georgiana

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Andryawan

Abstract

Interaction is something that cannot be avoided by humans as social creatures. Humans are taught to interact with each other from an early age, starting from school which aims to be a place to teach how to act in society which can develop intellectual abilities and socialization. However, there are deviations from the goals of the school itself, namely bullying which is a deviation from values and morals. Without realizing it, children who do bullying can influence the development of their own character growth in the future. Therefore, efforts need to be made to deal with bullying acts comprehensively. This research uses a descriptive normative juridical research method with a statutory approach. Laws and issues are studied thoroughly through literature research, including legal regulations applicable in Indonesian jurisdiction, expert perspectives or legal doctrine, books, journals and research articles, among others. In Indonesia, bullying is regulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in Educational Unit Environments. The impact that occurs on perpetrators of bullying can include mental health problems, wanting to always dominate, the potential to become addicted to alcohol and illegal drugs, and experiencing difficulties in the world of work as well as an individual in a society.

Keywords: bullying, child development, moral

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang akan menghadapi berbagai interaksi dalam suatu kelompok di masyarakat. Apabila dilihat dari kehidupannya, maka didapatkan empat faktor yang mempengaruhi gaya hidupnya tersebut, terdiri atas: 1) warisan biologis (*heredity*), meliputi bakat manusia untuk belajar yang dikembangkan melalui anjuran, pengajaran dan latihan; 2) keadaan alam (*natural environment*), meliputi keadaan kebudayaan di sekitar manusia; 3) warisan sosial (*social heritage*), meliputi penemuan dan ciptaan manusia; dan 4) kelompok manusia (*group*)¹. Manusia bukanlah sebuah organisme yang langsung lahir sebagai *person* atau oknum, melainkan sebagai individu yang dapat kemudian melalui suatu proses maturasi, mengalami pengajaran dan perkembangan menjadi bentuk *person*².

Ditinjau dari sudut kebudayaan, proses asimilasi ini berupa nilai-nilai, norma-norma dan tujuan-tujuan yang diajarkan kepada seorang individu yang baru lahir. Oleh karena itu, penting adanya peranan keluarga dan sekolah sebagai perantara transmisi kebudayaan. Walaupun demikian, dengan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih modern, posisi keluarga sendiri sebagai perantara semakin mundur dan digantikan dengan lembaga pengajaran dan pendidikan

¹ Polak, J. B. A. F. M. (1991). *Sosiologi suatu buku pengantar ringkas. 12th edition*. Jakarta: Ichtiar Baru. hlm. 18.

² *Ibid.* hlm. 69.

berupa sekolah-sekolah dalam mengajarkan kebudayaan masyarakat yang semakin dinamis dan berbelit-belit³.

Seorang ahli sosiologi asal Perancis, Émile Durkheim (1858-1917) menyatakan bahwa sekolah adalah “*society in miniature*”. Sekolah merupakan sebuah “masyarakat” dimana anak-anak diajarkan bagaimana bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat melalui pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya dan bersosialisasi. Anak-anak dapat mengalami konsep masyarakat dalam skala kecil dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Talcott Parsons seorang ahli sosiologis Amerika juga menekankan bahwa edukasi merupakan “*vocal socializing agency*” yang memisahkan anak-anak dari pengasuh utama dan keluarga serta mengajarkan mereka untuk menerima dan berhasil menyesuaikan diri dengan peran sosial mereka. Dari pengalaman ini, mereka dapat mengerti bahwa berinteraksi antar individu berarti seseorang tidak dapat bertindak dengan egoisme ataupun keinginan individualistis. Selain itu dalam pemberlakuan sekolah sebagai lembaga pendidikan, sekolah mengikuti prinsip universalitas, yang berarti mereka tidak bias, menilai, dan memastikan bahwa semua siswa memiliki standar yang sama. Berbeda dengan pemberlakuan yang terjadi di rumah tangga pada umumnya dimana anak-anak pasti mendapatkan pemberlakuan yang lebih istimewa dan bersifat subjektif. Maka sekolah sebagai peranan utama dalam pengajaran dan pendidikan pada anak, juga menjadi salah satu tahap penting perkembangan karakter seorang individu menjadi bentuk *person* yang sesuai⁴.

Tentunya, penyimpangan sekolah dari tujuannya juga seringkali terjadi dalam penerapannya. Tindakan kriminal *bullying* sebagai salah satu contoh dari sikap dan reaksi yang mengalami penyimpangan nilai dan moral yang ada dalam masyarakat. Faktor penyebab *bullying* seperti perbandingan jumlah guru dengan para murid tidak seimbang menyebabkan para murid dapat dengan lebih leluasa untuk melakukan tindakan apapun yang mereka inginkan termasuk *bullying* tanpa adanya pengawasan dari *staff* sekolah. Menurut Stephenson dan Smith, pelaku *bullying* dibedakan menjadi: 1) berciri khas percaya diri, memiliki fisik yang kuat, agresif dan populer; 2) berciri khas cemas, memiliki kemampuan akademis yang buruk, konsentrasi yang buruk, memiliki rasa aman yang rendah, dan; 3) korban *bullying* yang merupakan pelaku *bullying*⁵.

Olweus menyatakan beberapa karakteristik pelaku *bullying*, diantaranya memiliki sikap positif terhadap kekerasan, impulsif, ingin mendominasi orang lain dan kurang memiliki rasa empati⁶. Hal serupa juga diungkapkan oleh komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono yang menyebutkan karakteristik pelaku *bullying* yaitu agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua; secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain; memiliki masalah dalam menaati peraturan; hanya peduli terhadap keinginannya sendiri; sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain; menunjukkan sedikit empati; secara emosional mudah marah dan tersinggung; tidak bertanggung jawab; dan suka mencari perhatian⁷. Apabila ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perundungan atau *bullying* memiliki definisi sebagai mengganggu orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang dapat berupa kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, seperti memanggil seseorang dengan julukan yang tidak

³ *Ibid.* hlm. 109-110.

⁴ Durkheim, É., (1956). *Education and sociology (excerpts)*. <https://www.raggeduniversity.co.uk/wp-content/uploads/2014/08/education.pdf>

⁵ Zakiyah, Humaedi dan Santoso. (2017). *Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4(2). 324-330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>. hlm. 326.

⁶ Karina, Hastuti dan Alfiasari. (2013). *Perilaku bullying dan karakter remaja serta kaitannya dengan karakteristik keluarga dan peer group*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 6(1). 20-29. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.1.20>

⁷ Lesmana, Erik Alga. (2023). *Begini karakteristik pelaku perundungan*. <https://www.nu.or.id/nasional/begini-karakteristik-pelaku-perundungan-PXQ9G>, dibuka tanggal 24 April 2024

disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, dan mengancam. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *bullying* merupakan perilaku agresif yang tidak sesuai dengan norma maupun moral dalam lingkungan masyarakat, yang merugikan baik masyarakat disekitar pelaku *bullying* maupun diri sendiri, karena *bullying* dapat memberikan dampak buruk bagi para pelaku saat dia beranjak dewasa.

Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah *bullying* memerlukan kebijakan yang bersifat komprehensif. Dari sisi hukum sendiri, *bullying* sudah diatur dalam KUHP yang tercantum pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa anak di dalam lingkungan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, dan perlindungan tersebut dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Undang-Undang tersebut menyatakan pada ayat (1) bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Lalu pada ayat (2) dituliskan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus *bullying* yang baru terjadi. Kasus *bullying* di *Binus School* Serpong sebagai salah satu contoh kasus dimana terdapat sebuah kelompok yang melakukan penganiayaan terhadap temannya dengan dalih sebagai tradisi agar dapat bergabung dalam kelompok tersebut. Tetapi *bullying* tidak hanya dilakukan oleh sesama murid; dapat dilihat cukup banyak kasus guru yang merundung muridnya; salah satunya seperti SMA Negeri di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dimana murid tersebut dimarahi dan dilontarkan kata-kata yang cenderung ke arah *bullying* oleh seorang guru kepada muridnya selama dua jam penuh yang mengakibatkan anak tersebut ketakutan, lantaran siswi tersebut tidak menggunakan jilbab.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan umum. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dikembangkan, untuk memahami dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia⁸. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Terkait pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*). Hukum yang dikaji bersifat kepustakaan; menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat hukum. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan meninjau dan menganalisis masalah hukum secara menyeluruh melalui penelitian kepustakaan, termasuk peraturan hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, perspektif ahli atau doktrin hukum, buku, jurnal, dan artikel penelitian, antara lain⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembentukan Sikap Kriminal Manusia

Sebelum membahas bagaimana dampak tindakan pelaku *bullying* terhadap karakter anak, perlu diketahui mengenai bagaimana timbulnya sikap-sikap kriminal. Pertama, timbulnya sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan ketika anak-anak

⁸Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

⁹Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: University Press

pertama kali muncul di dunia, mereka akan berinteraksi langsung dengan lingkungan keluarganya yang menjadi tempat penting untuk anak dalam membentuk cara mereka bertingkah laku, berfikir, dan berinteraksi bersama orang lain. Interaksi keluarga yang baik dan harmonis dapat membentuk perilaku anak kedepannya; dan demikian sebaliknya keluarga pun dapat diposisikan sebagai kelompok pertama yang mengenalkan nilai-nilai atau moral yang menyimpang kepada anak. Kedua, perilaku tersebut juga bisa didapatkan dalam kelompok teman-teman sepermainan (*peer groups*). Dengan majunya umur, seorang anak akan memulai hubungan-hubungan dengan dengan teman sebayanya, meletakkan kepentingan terhadap pendapat teman-teman tersebut yang secara otomatis mengikuti perilaku teman sebayanya tersebut. Apabila terdapat norma-norma yang bertentangan, maka *peer groups* ini dapat berubah menjadi destruktif serta memperkembangkan suatu submoral yang berlainan; menyebabkan suatu penyimpangan abnormal.

Dalam hal ini, perkembangan yang dimaksud dilihat dari sebuah proses yang tidak bisa diputar lagi dan mengarah pada kematangan diri dan struktur dan fungsi tubuh. Santrock (2008) memaparkan perkembangan manusia merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidup mereka, melalui perkembangan fisik, kepribadian, sosioemosional, kognitif, serta bahasa. Sedangkan, Hurlock menjelaskan perkembangan sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman¹⁰. Meski demikian, sangat penting untuk mengetahui bahwa anak yang mengalami masa emosional biasanya telah memiliki masalah emosional yang sudah terjadi sebelumnya. Terdapat transisi dalam perkembangan identitas pada remaja terkait dengan pencarian identitas diri, dimana anak mengalami perkembangan pada aspek emosional dan sosial dan memungkinkan identitasnya menjadi tidak stabil¹¹.

Polak (1991) menyatakan bahwa apabila gejala kriminalitas ini dihubungkan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaannya terdapat suatu proses dinamis, yakni proses disintegrasi dan reintegrasi. Dalam peralihan antara kedua proses tersebut, terdapat suatu saat dimana nilai-nilai dan moral-moral dalam masyarakat ditinjau kembali dan kemudian seolah-olah kehilangan pengaruhnya; keadaan ini yang oleh Durkheim dinamakan “anomi”. Dalam keadaan ini, norma-norma, terutama norma mengenai cara-cara untuk mencapai suatu tujuan, digoncangkan dan menyebabkan meluasnya *mentality* kriminal sedemikian rupa.

Walaupun demikian, dalam halnya dengan tindakan kekerasan terhadap anak seperti *bullying*, tindakan kriminal ini pada umumnya seringkali bersifat ringan; dengan tindakan *bullying* yang paling sering yaitu *bullying* verbal dengan sebanyak 43%¹². Sifat ringan tersebut yang menyebabkan mayoritas pihak berkuasa pada kasus memilih untuk membiarkan pelaku bebas dengan hanya hukuman ringan. Hal ini menjadi topik pembahasan bagi peneliti. Masyarakat memandang anak-anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dan merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mempertimbangkan bahwa anak masih mengalami masa transisi dan belum memiliki kepribadian yang telah berkembang dengan sempurna, maka apabila mereka telah melakukan tindakan mencela, mereka diberikan keringanan.

Keringanan yang dimaksud merupakan bentuk kebebasan yang dialokasikan semasa mereka belum dianggap sebagai orang dewasa di mata hukum, yakni 18 tahun di Indonesia. Hal

¹⁰Lestari, Ika. (2019). *Konsep dasar perkembangan manusia*. Bogor: Erzatama Karya Abadi. https://www.researchgate.net/profile/Ika-Lestari-3/publication/335326261_KONSEP_DASAR_PERKEMBANGAN_MANUSIA/links/5d5e930a92851c376371bddb/KONSEP-DASAR-PERKEMBANGAN-MANUSIA.pdf

¹¹Hermino, Agustinus. (2015). *Pendidikan karakter dalam perspektif psikologis siswa sekolah menengah pertama di era globalisasi dan multikultural*. Jurnal Peradaban. 8(1). 19-40. <https://doi.org/10.22452/PERADABAN.vol8no1.2>

¹²Hertijung, Wisnu Sri. (2013). *Bentuk-bentuk perilaku bullying di sekolah dasar*. Prosiding Seminar Nasional Psikologi UMS. 450-458. <http://hdl.handle.net/11617/3952>

ini didasarkan dengan pemikiran bahwa setiap anak berhak atas kebebasan dan perlunya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Penangkapan, penahanan, atau penjara pidana anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal tersebut juga diatur menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak¹³. Perlu dimengerti bahwa kebebasan tersebut merupakan pertimbangan atas anak-anak agar kesalahan pada masa perkembangan tidak menjadi halangan bagi masa depannya. Anak-anak bersifat "murni", berarti tidak tercemar; tidak terpengaruh oleh sinisme, keraguan, atau sifat duniawi lainnya. Sehingga dalam rangka perlindungan sebelum mereka mencapai proses maturasi dan dapat dihukum atas dasar telah melakukan kesalahan dengan pemikiran yang matang, mereka diberikan keringanan.

Selain memberikan keringanan, seringkali dalam menghadapi kasus *bullying*, lingkungan baik sekolah maupun masyarakat memiliki kecenderungan untuk menutup-nutupi guna untuk mempertahankan nama baik para pihak yang bersangkutan. Menurut Jokowi dalam Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024) bahwa sedang maraknya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, dan kasus lainnya dan sekolah sebagai lingkungan yang aman dan nyaman malah menutupi kasus *bullying*¹⁴.

Perlu diperhatikan pemikiran "keringanan" ini didasarkan dengan pengertian bahwa hukum berfungsi untuk menghasilkan keserasian dan harmoni untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia secara optimal. Hukum diartikan sebagai konkretisasi dari nilai-nilai budaya masyarakat, atau representasi dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat¹⁵, dan sebaliknya juga mengarahkan masyarakat bagaimana bertindak sebagai warga negara hukum. Peneliti menegaskan bahwa persepsi tersebut bukanlah hal yang salah dikarenakan sifat anak yang pada dasarnya masih dalam perkembangan karakter dalam aspek emosional dan sosial. Dalam rangka mereka meniru dan melakukan suatu tindakan mencela, umur mereka patut menjadi barang pertimbangan dalam menetapkan hukuman.

Tetapi perlu dimengerti bahwa dalam memahami hukum, sifat paling dasar dari konsepnya adalah mengikat, mengatur dan memaksa. Hukum dan kebebasan pada dasarnya bukan konsep yang saling bertolak belakang atau menegasi satu sama lain; melainkan pada satu sisi, hukum dapat dimengerti sebagai suatu pembatasan atas kebebasan. Pernyataan tersebut berjalan dengan asumsi larangan yang tidak bermakna atau bermanfaat. Terkait hubungan hukum dan kebebasan, Sir Alfred Denning (1949) menjelaskan bahwa *personal freedom* berjalan dalam arti kebebasan yang dimiliki semua warga yang menaati hukum. Dalam arti, setiap warga negara hukum berhak atas kebebasannya dengan pemahaman asalkan kebebasan tersebut tidak membatasi kebebasan individu lain. Maka perlu dimengerti bahwa kebebasan yang berlebihan merupakan pelanggaran atas hukum yang mengalokasikan kebebasan itu sendiri. Terkait "kesalahan" oleh anak-anak, peneliti mengungkit terkait *bullying* yang rentan terjadi di masyarakat. Tindakan *bullying* benar dapat dianggap sebagai perilaku penyimpangan ringan yang pada dasarnya melanggar hukum dikarenakan mayoritas kasus *bullying* sifatnya cenderung ringan. Tetapi selain pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, perilaku ini juga merupakan pelanggaran atas nilai-nilai masyarakat yang berlaku terkait dengan pelanggaran moralitas. Oleh karena itu, unsur kemanfaatan yang disajikan tidak boleh dilunturkan oleh sebab kebiasaan kelalaian dan kecerobohan dari pihak berkuasa.

¹³Widodo, Guntarto. (2016). *Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*. Jurnal Surya Kencana Satu. 6(1). 58-82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.339>

¹⁴Ramadhan dan Krisiandi. (2024). *Jokowi: jangan sampai kasus "bullying" ditutup, selesaikan*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/02/11515271/jokowi-jangan-sampai-kasus-bullying-ditutupi-selesaikan>, dibuka tanggal 27 April 2024.

¹⁵Polak, J. B. A. F. M. (1991). *Op. cit.* hlm. 34-35

Alasan bahwa *bullying* tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk verbal dan psikis tidak dapat dijadikan alasan untuk meremehkan keseriusan ini. Banyak kasus *bullying* yang tampak seperti bercandaan biasa namun memiliki konsekuensi yang serius. Selain *bullying* fisik, ejekan dan olok-olok verbal juga termasuk dalam kategori ini¹⁶.

Peneliti mengungkapkan permasalahan pada titik dimana demi melindungi masa depan para pelaku *bullying*, seringkali demi kepentingan bersama pelaku tindakan *bullying* diberikan keringanan. Kebiasaan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diperbolehkan, terutama dengan penjelasan *school is miniature society*. Sekolah yang seharusnya merupakan lingkungan untuk anak-anak mendapatkan pendidikan karakter dan moral justru malah menjadi tempat terjadinya disintegrasi nilai-nilai dan norma-norma yang sebelumnya, disertai dengan reintegrasi nilai-nilai yang menyimpang. Pergeseran nilai moral yang dinormalisasi inilah menjadi permasalahan yang terus-menerus dihadapi oleh masyarakat, dan fungsi sekolah sebagai lingkungan pembelajaran menjadi penting dalam menaklukkan permasalahan tersebut. Keringanan yang dialokasikan harus dijalankan bersama arahan moralitas yang tidak menyimpang perkembangan karakter anak-anak generasi penerus bangsa.

Membahas tindakan *bullying* yang bersifat verbal tersebut, hal tersebut sendiri sudah merupakan pencemaran etika kesopanan anak-anak generasi muda. Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa dengan ajaran moral, baik secara lisan maupun tertulis terkait bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Dimana etika yang merupakan pemikiran yang mendasar terkait ajaran-ajaran moral harus terus ditegaskan dalam perkembangan karakter anak¹⁷.

Menurut Armstrong (2006), sekolah merupakan wahana pengembangan manusia (*human development*), dimana lebih berkonotasi dalam upaya menumbuhkan serta memerdekakan manusia dari beban rintangan dan kesulitan. Maka dari itu diperlukan perencanaan terkait pendidikan moral di sekolah yang bersifat komprehensif yang melibatkan berbagai komponen seperti pendidik, materi metode dan evaluasinya. Zuriyah (2010) menjelaskan bahwa materi pendidikan moral dalam sekolah yang dimaksud adalah seperti mencakup ajaran dan pengalaman belajar untuk menjadi orang bermoral dalam kaitan diri sendiri, moral terhadap sesama manusia dan alam semesta serta moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan moral pada masa sekarang menghadapi berbagai tantangan seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai oleh keterbukaan informasi dan kecanggihan teknologi. Hal ini tentu berbeda sekali dengan masa lalu. Di lingkungan masyarakat religius tradisional, moral diwariskan kepada generasi berikutnya secara *given* yaitu indoktrinasi. Ini berarti ajaran moral harus diterima karena memang sejak dahulu sudah diajarkan, lalu ajaran tersebut dilaksanakan, agar dapat mengetahui alasan dan konsekuensi yang akan diterima jika melanggar moral tersebut¹⁸.

Sekolah memiliki posisi penting dalam mempengaruhi pembentukan karakter moral anak. Sebagai faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi perkembangan moral anak, saat sekolah anak-anak akan berinteraksi langsung dengan teman sebaya, guru-guru, ataupun orang tua, hal ini yang menyebabkan terjadinya proses penyesuaian karakter manusia secara timbal balik dengan berinteraksi satu sama lain. Proses inkulturasi inilah yang mengenalkan segala nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat menjadi karakter anak¹⁹.

¹⁶Prasetyo, A. B. E. (2014). *Bullying di sekolah dan dampaknya bagi masa depan anak*. Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi. 4(1). 19-26. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol4.iss1> . gatau sih, soalnya kata bapaknya juga liat panduan di skripsi

¹⁷Magnis-Suseno, Franz. (1987). *Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral*. (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 14.

¹⁸Rukiyati. (2018). *Pendidikan moral di sekolah*. Jurnal Humanika. 17(1). 1-11. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.23119>

¹⁹Polak, J. B. A. F. M. (1991). Op. Cit. hlm. 106.

Penjelasan diatas menunjukkan kesesuaian dengan alasan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; pada dasarnya untuk untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional dikarenakan adanya tuntutan pembaharuan sistem pendidikan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyangkut sistem pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional ini memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, bertujuan untuk membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab²⁰. Maka apabila dalam penyelenggaraannya terdapat penyimpangan dari tujuan pendidikan yakni tindakan *bullying* dalam karakter peserta didik, tentunya sekolah sebagai sistem pendidikan perlu untuk melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan dan pencegahan sehingga tidak terjadi kembali²¹.

Dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi: 1) penguatan tata kelola; 2) edukasi, dan; 3) penyediaan sarana dan prasarana. Penguatan tata kelola dilakukan dengan: a) menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; b) menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan; c) merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; d) menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; e) membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan; f) memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK; g) melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; h) memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; i) menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan j) melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Edukasi oleh satuan pendidikan dilakukan melalui adanya a) sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik termasuk bagi penyandang disabilitas; dan b) melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk: a. pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor; b. keamanan proses pembelajaran; c. keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium; d. pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan e. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan.

²⁰Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²¹Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan



Sumber: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah%20Harus%20Petakan%20Faktor%20Penyebab%20Bullying%20Anak>

Berdasarkan jumlah kasus tindakan *bullying* dari grafik yang didapat, kasus *bullying* pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan anak-anak melaksanakan kegiatan sekolah secara daring, namun pada tahun 2022 hingga 2023 kasus ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan pandemi Covid-19 yang telah usai dan anak-anak kembali melaksanakan kegiatan sekolah secara luring.

Salah satu tindakan *bullying* yang terjadi baru-baru ini pada Februari 2024 di Binus School Serpong, pelaku yang berjumlah 12 siswa melakukan tindak kekerasan terhadap korban dengan dalih tradisi sebagai tahapan untuk bergabung dalam sebuah kelompok. Kasus tersebut menggambarkan bahwa dengan semakin berkembangnya zaman, karakter anak ikut berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pun semakin maju menyebabkan anak-anak mudah mengakses segala hal hanya dengan adanya *handphone*. Karena kemudahan tersebut, anak-anak dapat dengan mudah menonton dan meniru berbagai macam konten yang ada tanpa adanya pengawasan. Terkadang biarpun dengan pengawasan bahkan pihak berkuasa di hidup anak-anak juga tidak menyadari keseriusan bagaimana ajaran menyimpang yang mereka serap. Selain karena kemudahan tersebut, faktor lingkungan juga berpengaruh dengan perubahan perilaku anak zaman sekarang. Terutama pada masa perkembangan seorang anak yang membuat mereka memilih gaya hidup yang dianggap keren oleh lingkungan dan teman sebayanya.

Psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Ratna Yunita Subardjo mengatakan pelaku *bullying* mempunyai ekspektasi sendiri dan memiliki tolak ukur untuk menyakiti orang lain²². Pada saat melakukan aksinya, pelaku merasa bangga atas apa yang dilakukannya karena mendapatkan kepuasan tersendiri setelah mampu melakukan tindakan *bullying* kepada korban.

Dampak Bullying Bagi Pelaku

Tidak hanya korban yang mengalami dampak dari *bullying*, pelaku *bullying* juga memiliki resiko untuk mengalami dampak negatif dari *bullying*. Menurut Douglas Vanderbilt dan Marilyn Augustyn, pelaku *bullying* memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi dan tekanan psikologis yang tinggi, mengalami gangguan kecemasan, memiliki banyak masalah sosial serta

²²Zain dan Firdaus. (2023). *Mengapa pelaku “bullying” merasa bangga usai menyakiti korban? Ini kata psikolog*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/29/070000865/mengapa-pelaku-bullying-merasa-bangga-usai-menyakiti-korban-ini-kata?page=all>, dibuka tanggal 27 April 2024.

cenderung memiliki kepribadian anti sosial²³. Dampak dari tindakan *bullying* pada pelaku dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pelaku *bullying* harus diberikan penanganan. Tindakan *bullying* harus segera ditangani karena dampak jangka panjang tersebut dapat mempengaruhi aspek kehidupan, seperti kesehatan mental, prestasi akademis, dan hubungan sosial.

Pada umumnya, anak yang melakukan *bullying* pada orang lain tidak akan memperdulikan apa yang benar dan salah. Dalam arti persepsi mereka terhadap moralitas layaknya seorang manusia pada umumnya telah luntur dari kepribadian mereka. Oleh karena itu, para pelaku *bullying* memiliki potensi untuk menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang²⁴, serta melakukan aktivitas seksual sebelum waktunya. Para pelaku tindak *bullying* yang tidak ditangani dengan baik juga dapat meningkatkan perilaku agresif, mereka menjadi terbiasa menggunakan kekerasan verbal maupun nonverbal sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Bahkan penyimpangan ini dapat berupa kekerasan tanpa alasan melainkan hanya suatu kebiasaan untuk menyakiti seseorang. Hal ini dapat menyebabkan gangguan emosi pada pelaku dan membuat pelaku selalu ingin mendominasi. Selain itu, tindakan *bullying* dapat mempengaruhi prestasi di sekolah bahkan berkemungkinan membuat pelaku putus sekolah. Sehingga pelaku akan mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitarnya dan muncul perilaku antisosial yang hanya terus memburuk dan berakhir pada pelaku melibatkan dirinya dalam tindakan kriminal yang lebih serius. Sebagai contoh adalah pencurian, kekerasan fisik, bahkan tindakan pelanggaran hukum yang lebih ekstrem²⁵.

Penyimpangan tersebut apabila telah berubah menjadi kebiasaan maka akan terulang terus menerus. Tidak hanya sebagai kasus *bullying* yang terjadi di sekolah tetapi juga sebagai kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan merendahkan orang dan perasaan yang berpendapat bahwa ia berhak atau tidak bersalah atas sikapnya menyebabkan tindakan *bullying* dalam kesehariannya. Sehingga sikap tersebut yang dibawa hingga mereka beranjak masuk ke dalam dunia kerja akan merusak citra semua pihak yang bersangkutan. Yakni seperti senioritas yang merendahkan dan mengucilkan juniornya. Dimana ketika dipertanyakan kebiasaan tersebut maka dapat dijawab dengan "Hal ini sudah biasa terjadi." Pada ujungnya situasi *stagnant* di titik yang mengetahui bahwa suatu penyimpangan sudah terbiasa terjadi dan dibiarkan saja karena hal tersebut *normal*.

Terlebih dari itu, kelak suatu hari mereka akan membangun keluarga baru. Keluarga berposisi sebagai kelompok pertama yang mengenalkan nilai-nilai atau moral yang menyimpang kepada anak. Kebiasaan orang tua akan berdampak pada cara mereka mendidik anak mereka, dan perlakuan mereka akan selalu diikuti oleh anak-anak. Siklus ini akan berulang hingga mereka menghentikan kebiasaan mencelah yang membangun pematangan karakter menyimpang. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka tragedi terjadinya penyimpangan manfaat pembentukan karakter di sekolah hanya akan terus ternodai.

Kemudian, dampak dari tindakan *bullying* terhadap masa depan pelaku adalah mereka akan susah mendapat pekerjaan karena mereka akan memiliki *track record* yang cukup buruk. Terlebih lagi jika sudah sampai masuk ke dalam ranah hukum hingga masuk ke lapas, hal ini yang akan mempengaruhi masa depan mereka kedepannya. Contohnya adalah pelaku *bullying* yang memiliki riwayat pernah dipidana dan ingin melamar menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam Pengumuman Nomor: Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2024 tentang Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 dinyatakan

²³Luisina dan Arifin. (2022). *Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak*. Jurnal Kariman. 10(2). 337-350. 10.52185/kariman.v10i2.252

²⁴Zain dan Firdaus. (2023). *Mengapa pelaku "bullying" merasa bangga usai menyakiti korban? Ini kata psikolog*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/29/070000865/mengapa-pelaku-bullying-merasa-bangga-usai-menyakiti-korban-ini-kata?page=all>, dibuka tanggal 27 April 2024.

²⁵Subitmele, Silvia Estefina. (2024). *12 dampak bullying bagi korban dan pelaku, ketahui penyebab dan cara mengatasinya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5580178/12-dampak-bullying-bagi-korban-dan-pelaku-ketahui-penyebab-dan-cara-mengatasinya?page=4>, dibuka 27 April 2024.

bahwa salah satu persyaratan umum untuk menjadi polisi adalah tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat.

KESIMPULAN

Mempertimbangkan bahwa anak masih mengalami masa transisi dan belum memiliki kepribadian yang telah berkembang dengan sempurna, maka apabila mereka telah melakukan tindakan mencela, mereka dialokasikan kebebasan layaknya dimiliki seorang anak. Sehingga dalam rangka perlindungan sebelum mereka mencapai proses maturasi dan dapat dihukum atas dasar telah melakukan kesalahan dengan pemikiran yang matang, mereka diberikan keringanan. Sekolah yang seharusnya merupakan lingkungan untuk anak-anak mendapatkan pendidikan karakter dan moral justru malah menjadi tempat terjadinya disintegrasi nilai-nilai dan norma-norma yang sebelumnya, disertai dengan reintegrasi nilai-nilai yang menyimpang. Pergeseran nilai moral yang dinormalisasi inilah menjadi permasalahan yang terus-menerus dihadapi oleh masyarakat, dan fungsi sekolah sebagai lingkungan pembelajaran menjadi penting dalam menaklukkan permasalahan tersebut.

Umumnya, anak yang melakukan *bullying* pada orang lain tidak akan memperdulikan apa yang benar dan salah. Dalam arti persepsi mereka terhadap moralitas layaknya seorang manusia telah luntur dari kepribadian. Para pelaku tindak *bullying* yang tidak ditangani dengan baik juga dapat meningkatkan perilaku agresif, mereka menjadi terbiasa menggunakan kekerasan verbal maupun nonverbal sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Bahkan penyimpangan ini dapat berupa kekerasan tanpa alasan melainkan hanya suatu kebiasaan untuk menyakiti seseorang. Tidak hanya sebagai kasus *bullying* yang terjadi di sekolah tetapi juga sebagai kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Baik dalam keseharian bagaimana ia bertindak ataupun kedalam dunia kerja. Terlebih dari itu, kelak suatu hari mereka akan membangun keluarga baru. Keluarga berposisi sebagai kelompok pertama yang mengenalkan nilai-nilai atau moral yang menyimpang kepada anak. Siklus ini akan berulang hingga mereka menghentikan kebiasaan mencela yang membangun pematangan karakter menyimpang. Dampak dari tindakan *bullying* terhadap masa depan pelaku adalah mereka akan susah mendapat pekerjaan karena mereka akan memiliki *track record* yang cukup buruk. Terlebih lagi jika sudah sampai masuk ke dalam ranah hukum hingga masuk ke lapas, hal ini yang akan mempengaruhi masa depan mereka kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, É., (1956). *Education and sociology (excerpts)*. <https://www.raggeduniversity.co.uk/wp-content/uploads/2014/08/education.pdf>
- Halidi, Risna. (2021). *Ketahui dampak bullying pada pelaku korban, dan orang yang menyaksikannya*. <https://www.suara.com/health/2021/01/09/070500/kenali-dampak-bullying-pada-pelaku-korban-dan-orang-yang-menyaksikannya>, dibuka 27 April 2024.
- Hermiono, Agustinus. (2015). *Pendidikan karakter dalam perspektif psikologis siswa sekolah menengah pertama di era globalisasi dan multikultural*. Jurnal Peradaban. 8(1). 19-40. <https://doi.org/10.22452/PERADABAN.vol8no1.2>
- Hertijung, Wisnu Sri. (2013). *Bentuk-bentuk perilaku bullying di sekolah dasar*. Prosiding Seminar Nasional Psikologi UMS. 450-458. <http://hdl.handle.net/11617/3952>
- Karina, Hastuti dan Alfiasari. (2013). *Perilaku bullying dan karakter remaja serta kaitannya dengan karakteristik keluarga dan peer group*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 6(1). 20-29. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.1.20>
- Lesmana, Erik Alga. (2023). *Begini karakteristik pelaku perundungan*. <https://www.nu.or.id/nasional/begini-karakteristik-pelaku-perundungan-PXQ9G>, dibuka tanggal 24 April 2024.
- Lestari, Ika. (2019). *Konsep dasar perkembangan manusia*. Bogor: Erzatama Karya Abadi.

- Luisina dan Arifin. (2022). *Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak*. Jurnal Kariman. 10(2). 337-350. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>
- Magnis-Suseno, Franz. (1987). *Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: University Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595.
- Polak, J. B. A. F. M. (1991). *Sosiologi suatu buku pengantar ringkas. 12th edition*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Prasetyo, A. B. E. (2014). *Bullying di sekolah dan dampaknya bagi masa depan anak*. Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi. 4(1). 19-26. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol4.iss1>
- Ramadhan dan Krisiandi. (2024). *Jokowi: jangan sampai kasus “bullying” ditutup, selesaikan*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/02/11515271/jokowi-jangan-sampai-kasus-bullying-ditutupi-selesaikan>, dibuka tanggal 27 April 2024.
- Rukiyati. (2018). *Pendidikan moral di sekolah*. Jurnal Humanika. 17(1). 1-11. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.23119>
- Subitmele, Silvia Estefina. (2024). *12 dampak bullying bagi korban dan pelaku, ketahui penyebab dan cara mengatasinya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5580178/12-dampak-bullying-bagi-korban-dan-pelaku-ketahui-penyebab-dan-cara-mengatasinya?page=4>, dibuka 27 April 2024.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.
- Widodo, Guntarto. (2016). *Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*. Jurnal Surya Kencana Satu. 6(1). 58-82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.339>
- Zain dan Firdaus. (2023). *Mengapa pelaku “bullying” merasa bangga usai menyakiti korban? Ini kata psikolog*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/29/070000865/mengapa-pelaku-bullying-merasa-bangga-usai-menyakiti-korban-ini-kata?page=all>, dibuka tanggal 27 April 2024.
- Zakiah, Humaedi dan Santoso. (2017). *Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4(2). 324-330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>